

## Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat

Rila Kusumaningsih<sup>1</sup>, Suhardi<sup>2</sup>

Rilakusumaningsih26@gmail.com<sup>1</sup>, Suhardi.tea@gmail.com<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

**Article History:**

Received: 14-02-2023

Revised: 27-04-2023

Accepted: 28-04-2023

**Keywords:**

Gambling

Government

Virtual

**Abstract:** *Gambling is a very difficult problem to eradicate in Indonesia. Gambling is still very rife around us, even though gambling is growing rapidly in society with various types. Even though the rapid development of information and communication technology has brought many good things, the virtual world has instead become a hotbed for the development of online gambling practices due to the development of the internet and the times. In society, there are often arrests for perpetrators and bookies to be sanctioned in the strictest sense, but they have not been able to fully awaken the public not to gamble. Therefore, the government needs to work on eradicating online gambling in society. The writing method used is the qualitative research method. The qualitative research method is a research method that can be used to explore and understand the meaning that comes from social or human problems. Issuance of permits for the implementation of all forms and types of gambling that are prohibited, both gambling held in casinos, in crowded places, or those associated with other reasons. The operating license that has been granted must be revoked. So that it can be understood in this case the law prohibits the practice of gambling, whether in crowded places, public, or online because it will get sanctions. So, the practice of gambling, whether online or not, cannot have a permit, because it can cause many factors to go awry, and will cause harm to the players who do it. As for the government's efforts to eradicate and overcome the rise of online gambling applications in society: Collaborate with the police. Create a Gambling Control Act. In collaboration with the Ministry of Communication and Informatics.*

Copyright © 2023 the Authors

This is an open access article under the CC BY-SA License.

---

### Pendahuluan

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum yang merupakan salah satu kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Sumiden Serasi Wire Product untuk Masyarakat Desa Karang Asem Timur Bogor. Dengan tema "Penanggulangan Pemberantasan judi Online di Masyarakat". Tujuan kegiatan ini untuk memberi pengetahuan agar masyarakat mengetahui bagaimana Pengaturan Judi Online dari perspektif Hukum Perizinan dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan oleh Pemerintah dalam memberantas aplikasi judi online di Masyarakat. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (KBBI.web.id).

Judi tidak dapat dianggap sepele. Hal ini merupakan masalah sosial yang sangat

buruk dan benar benar memiliki dampak yang cukup serius. Kemenangan saat bermain judi takkan bertahan lama dan hanya akan merusak psikis bagi si pemainnya saja yang pada akhirnya uangnya akan kembali habis. Sudah banyak fakta menceritakan bahwa pemenang judi tidak selalu memiliki hidup yang sejahtera, sebagian besar mengalami kemiskinan yang begitu parah dan mengalami aliansi (keterasingan) dari keluarga dan masyarakat.

Judi telah menjadi masalah selama ribuan tahun peradaban manusia. Perjudian juga selalu menjadi masalah di Indonesia. Mulai dari toto gelap (togel) hingga kini marak judi online. Judi merupakan kebiasaan buruk manusia yang sudah ada sejak dahulu kala. Bagi sebagian orang, judi menjadi cara meraup kekayaan secara instan. Mereka mencoba mengadu nasib di sana. Judi juga berkembang seiring berkembangnya kebiasaan manusia. Kini banyak bermunculan judi online yang menawarkan kemudahan akses dan mimpi untuk mendapatkan uang secara cepat jika menang. Secara psikologis dapat dikatakan bahwa kecanduan judi online memiliki banyak akibat negatif selain psikologis fisik juga sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami beberapa hal seperti depresi, tertekan, perasaan putus asa, tidak berdaya bahkan mampu mencelakai diri sendiri serta orang lain. Kecanduan judi online ini memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental seseorang, *gambling disorder*. (psikologi.uma.ac.id)

Dengan berbagai macam dan bentuk perjudian yang sudah begitu demikian meluas di masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara bersembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung acuh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Perubahan sosial dan budaya akibat perjudian yang mengarah ke akibat negatif telah banyak terjadi di masyarakat. Sehingga perlu upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi hal ini. Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk "judi" telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada "izin" dari pemerintah. Karena pada dasarnya, izin dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki wewenang untuk memperbolehkan sesuatu yang dilarang oleh norma dan undang-undang. (Yusrizal, 2012)

Lalu apakah pemerintah dapat mengizinkan judi online untuk digunakan oleh masyarakat? Sebelumnya pemerintah pun memperbolehkan tempat perjudian untuk berdiri selama memiliki Surat Izin Gangguan atau yang juga disebut sebagai HO (*Hinder Ordonantie*). Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19/201 (Kemendagri, 2017), yang menyatakan izin gangguan tidak diperlukan lagi, HO digunakan yang oleh setiap pelaku usaha yang tempat usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, atau rasa ketidaknyamanan bagi warga di sekitarnya. Gangguan atau kerugian yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat mencoreng nilai norma dan sosial masyarakat setempat seperti yang salah satunya

adalah membuka praktik perjudian. Namun pada akhirnya HO telah dihapus dan pemerintah menggunakan cara lain untuk mengontrol penyebaran tindakan tersebut.

Untuk saat ini, segala bentuk perjudian dilarang pemerintah melalui pasal 303 KUHP. Hukum Pidana tersebut melarang segala aspek perjudian mulai dari pengguna hingga bandar. Sehingga tidak adalagi celah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah juga cukup ketat dengan denda, maupun dengan pemutusan hubungan pekerjaan pada instansi tertentu. Berdasarkan banyaknya permasalahan perjudian tersebut, menjadi penting bagi pemerintah untuk memahami pola pergerakan masyarakat dalam aktivitas yang merugikan untuk memberantas judi online di masyarakat (Sutisno, 2022)

Perjudian merupakan masalah yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Judi masih sangat marak terjadi disekitar kita bahkan judi berkembang pesat di masyarakat dengan berbagai jenis. Walaupun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak hal baik, namun dunia maya malah menjadi sarang berkembangnya praktik judi online karena berkembangnya internet dan zaman. Di masyarakat seringkali terjadi penangkapan bagi pelaku dan bandar perjudian untuk disanksi seberat beratnya, namun belum bisa menyadarkan masyarakat sepenuhnya untuk tidak berjudi. Maka dari itu sangat lah penting bagi pemerintah untuk mengupayakan pemberantasan judi online di masyarakat.

## **Metode**

Kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Desa Karang asem Timur Kecamatan Citeurup Kabupaten Bogor sasaran adalah Masyarakat Desa Sekitar Lingkungan Perusahaan. Peserta adalah masyarakat yang memiliki anak khususnya remaja yang memiliki motivasi dan kemauan kuat untuk mengembangkan kreativitas. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama lebih kurang 2 jam. Secara umum pelaksanaan kegiatan yaitu: persiapan awal dilakukan melalui survey ke lapangan untuk memperoleh gambaran umum masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan tema kegiatan. Kegiatan ini sekaligus untuk mendapatkan ijin kerjasama dari aparat desa setempat yang berwenang dengan pihak perusahaan.

Tahap Pelaksanaan kegiatan yaitu: perkenalan tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tim sekaligus bertujuan membangun hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan penyuluhan hukum. Sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan rencana program CSR yang akan dilaksanakan pada wilayah desa setempat. Pelaksanaan penyuluhan hukum terkait penganggulangan pemberantasan judi online di masyarakat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan

pemberantasan judi online di masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menyatukan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan judi online yang terjadi di masyarakat secara umum. Kegiatan penyuluhan hukum ini meliputi beberapa pemaparan, dimana pemateri akan memberikan materi dengan diskusi serta tanya jawab.

## Pembahasan

Adapun teori yang digunakan yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Teori kontrol sosial juga dikembangkan dengan konsep bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh dan sebagai kontrol dari munculnya perilaku menyimpang. (Amelia, 2020). Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. (Utari, 2016)

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing masing berhubungan satu sama lain. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian bagian komponennya tertata dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, maka susunan masyarakat tersebut disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Jadi dengan adanya kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dimiliki setiap kelompok masyarakat tak terkecuali juga dimiliki mahasiswa maka akan mengikat nilai-nilai dan norma yang berlaku, sehingga tatanan dalam masyarakat tetap terjaga dan tindakan penyimpangan (judi online) pun bisa dikendalikan melalui norma aturan yang berlaku dan disepakati bersama (Fariz, 2016).

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian online. Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. (Falah, 2017). Perjudian menurut pasal 303 ayat 3 KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan

lainnya. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021) Kemudian, tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008).



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan hukum bersama masyarakat desa Karang Asem Timur

Perjudian adalah suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan, dan menimbulkan pengharapan baik pemenang maupun yang kalah dalam permainan. Mengapa dalam perjudian dilarang? Alasan satu-satunya ialah merusak mental masyarakat, yaitu menjadi pemalas dan memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Kemudian Islam menjelaskan dalam Qur'an surat al-maidah ayat 90-91 yang artinya; "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran arak dan judi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat; maka berhentilah kamu". ( Q.S. Al-maidah ayat 90-91). Bahkan dalam kitab-kitab agama lain yang ada di Indonesia pun melarang adanya perjudian.

Adanya perjudian dikarenakan adanya perilaku penyimpangan dari orang-orang yang melakukan perjudian itu sendiri. Penyimpangan menurut KBBI adalah proses, cara, penyimpangan dan menyimpangkan. Dengan kata lain penyimpangan adalah tindakan diluar ukuran (kaidah) yang berlaku (Hamid, 2015). Menurut Wilnes dalam bukunya *punishment and reformation* menyatakan sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, sebagai berikut;

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. (W. D. Wines, 1910)

Lantas muncul pertanyaan, Bagaimana pengaturan Perjudian Online dari perspektif Hukum Perizinan? Dalam undang-undang nomor 9 tahun 1981 (9/1981) tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 menerangkan sebagai berikut;

1. Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain.
2. Izin penyelenggaraan yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 31 Maret. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981)

Sehingga dapat dipahami dalam hal ini undang-undang melarang adanya praktik perjudian, baik ditempat keramaian, umum ataupun secara online karena akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 uu ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebanyak 1 miliar rupiah ( UU No. 19 tahun 2016). Sehingga UU yang berlaku diatas adalah sebagai suatu kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak melakukan perjudian online karena dapat dikenakan sanksi. Jadi, praktik perjudian baik online maupun tidak. Itu tidak diperbolehkan, karena banyaknya faktor-faktor yang menyimpang, dan akan menimbulkan kerugian bagi para pemain yang melakukannya.

Judi online masuk dalam kategori tindakan pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah Kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan Melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi Rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi Kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya (Sudarto, 1986)

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat. Ada dua teori penanggulangan yang telah dilakukan termasuk kejahatan Perjudian online khususnya, yaitu Upaya preventif dan Represif. Upaya preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya

suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan (Arief, 2005)

Kepolisian memiliki beberapa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media internet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut (Swardhana, 2019). Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP.

Sedangkan upaya represif dilakukan dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan agar mendapatkan efek jera (Fadul, 2019). Terbitnya Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, merupakan Salah satu upaya nyata pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perjudian masuk dalam klasifikasi tindak pidana kejahatan yang bisa di hukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian). Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam kerjasama ini dengan cara pemblokiran terhadap situs perjudian online yang beredar di internet supaya pemain tidak bisa mengakses situs perjudian online.

Selama ini sudah beberapa situs perjudian online yang sudah diblokir oleh Kominfo, tetapi sampai saat ini masih ada situs baru yang beredar di internet, maka dibutuhkan pemantauan lebih lanjut oleh Tim Siber maupun Kepolisian di Indonesia dengan berkordinasi dengan Kominfo untuk memblokir situs-situs perjudian online yang masih bisa diakses. Upaya pemblokiran ini sebagai upaya antisipatif agar pemain perjudian online tidak bisa mengakses situs perjudian online yang berisi konten negatif dan dapat mengurangi jumlah kasus perjudian

online di Masyarakat (Muttaqien, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2022).

Kemudian kebijakan disektor hilir yaitu penanganan konten negatif Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Tahun 2008). Perwujudan kebijakan ini dilaksanakan dengan tindakan pemblokiran konten, blokir Website/aplikasi platform (Medol/Medsos) dan penindakan Hukum. Dengan melakukan pemblokiran dan penyaringan konten maupun aplikasi yang memiliki unsur judi, dapat mengurangi perkembangan judi online di masyarakat (Lauder Siagian, 2018). Ancaman berat bagi pelaku judi online dalam UU No. 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) dikatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Artinya pemerintah sangat jelas-jelas mengatur dengan tegas bahwa perjudian online merupakan tindak pidana yang di ancam dengan hukuman yang sangat berat (Ventry Faomassi Zega, 2021).

## **Kesimpulan**

Perjudian Dalam undang-undang nomor 9 tahun 1981 (9/1981) tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 menerangkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain. Selanjutnya, izin penyelenggaraan yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 31 Maret 1981. Sehingga dapat dipahami dalam hal ini undang-undang melarang adanya praktik perjudian, baik ditempat keramaian, umum ataupun secara online karena akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 jo. Serta Pasal 45 ayat 2 uu ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda sebanyak 1 miliar. Praktik perjudian baik online maupun tidak itu tidak dapat mempunyai izin, karena dapat menyebabkan banyaknya faktor-faktor yang menyimpang, dan akan menimbulkan kerugian bagi para pemain yang melakukannya. Adapun upaya penanggulangan oleh pemerintah dalam memberantas aplikasi judi online di masyarakat yaitu bekerjasama dengan kepolisian, membuat Undang-undang, penertiban Perjudian, bekerjasama Dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan ancaman Berat Bagi Pelaku Judi Online (Dalam UU No. 19

tahun 2016 pasal 27 ayat (2).

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada PT. Sumiden Serasi Wire Product yang telah menyelenggarakan program kegiatan CSR dengan diadakannya penyuluhan hukum dan Aparat Desa Karang Asem Timur yang telah memberikan izin serta masyarakat Desa Karang Asem Timur yang telah berpartisipasi sehingga dapat terlaksana kegiatan penyuluhan hukum ini.

### Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.4493>
- Fariz, Aqil. (2016). Judi Online Dan Kontrol Sosial Di Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi : Tinjauan Teori Trevis Hirschi. <https://psikologi.uma.ac.id/dampak-kecanduan-judi-online-pada-kesehatan-mental/>
- Hutasoit, Hermon N. H., & Gede Made Swardhana. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54528>
- KEMENDAGRI. "Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017," 2017.
- KUHP. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2021.
- Muttaqien, Neizar Albar. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series Law Studies*, 2(1), 222–226. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.729>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981. "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia." *Demographic Research* (2020): 4–7.
- Q.S. Al-maidah ayat 90-91. (n.d.). Q.S. *Al-maidah ayat 90-91*.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dengan." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian*, 2014.
- Prasetyo Tri Sutisno. "Perluakah Pemerintah Indonesia Melegalkan Judi dan Togel?" (2022). [KBBI.web.id/judi.html](http://KBBI.web.id/judi.html)
- Rachmawati, Tutik.(2019).Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *UNPAR Press*,1, 1–29.
- Siagian, Lauder, Arief Budiarto, (2017). The Role of Cyber Security in Overcome Negative Contents To Realize National Information Resilience. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4(3), 1–18.
- Sudarto. (1986). *Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, h. 22-23*. Alumni.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008. "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Bi.Go.Id*, 2008.
- Utari, Gita Tri. (2016). Kontrol Sosial Masyarakat Pada Kenakalan Remaja Di Desa Mojokumpul

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Tinjauan Teori Kontrol Travis Hirschi).

UU No. 19 tahun 2016. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UU No. 19 tahun 2016*, 2016.

Wines, F. H., & Lane, W. D. (1910). *Punishment and reformation: A study of the penitentiary system*.

Yusrizal, M. (2012). *Hukum Perizinan*. Ratu Jaya.

Zega, Ventry Faomassi, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, & Mazmur Septian Rumapea. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam mempromosikan Judi Menurut UU ITE. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3), 494–504. DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2194